



## PUTUSAN

Nomor 2434/Pdt.G/2021/PA.Bjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di Dusun Kuthukan RT.012 RW. 004 Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, sebagai Penggugat;  
melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di RT.023 RW. 006 Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 09 November 2021 dengan register perkara Nomor 2434/Pdt.G/2021/PA.Bjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2013, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama (Sirri) di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro;
2. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2014, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0188/07/V/2014

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.2434/Pdt.G/2021/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-234/Kua.13.16.16/Pw.01/11/2021 tanggal 08 Nopember 2021;
3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
  4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 5 tahun, lalu pindah ke rumah Penggugat dengan Tergugat selama 2 tahun 6 bulan, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 anak laki-laki yang bernama: Muhammad Ilham Ardi Pradana Umur 7 tahun saat ini sedang berada dibawah asuhan Penggugat;
  5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan sebagaimana tersebut dibawah ini:
    - a. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
    - b. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Tergugat sering main perempuan, Tergugat selingkuh menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Artik alamat di Kecamatan Padangan;
    - c. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak tanggal 08 Nopember 2021 Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat dan terjadi perpisahan yang hingga saat ini telah berlangsung selama 1 hari;
    - d. Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
  6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.2434/Pdt.G/2021/PA.Bjn



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator H. Sri Waluyo, S.H. yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 07 Desember 2021, mediasi tersebut gagal, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir setelah mediasi, maka tidak dapat didengar jawaban atau keterangannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lusi Ayu Siswanti, NIK 3522044310950004, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0188/07/V/2014 tanggal 08 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.2434/Pdt.G/2021/PA.Bjn



## B.SAKSI

Saksi 1., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi adalah adik Penggugat ;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dikaruniai satu orang anak ;
- ☐ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh ;
- ☐ Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 bulan ;
- ☐ Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
- ☐ Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- ☐ Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Saksi 2., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat ;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dikaruniai satu orang anak ;
- ☐ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh ;
- ☐ Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 bulan ;
- ☐ Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
- ☐ Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- ☐ Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.2434/Pdt.G/2021/PA.Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat memberikankesimpulantetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkaturaian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama H. Sri Waluyo, S.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh, akibatnya terjadi pisah tempo tinggal selama 1 hari, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat setelah mediasi tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka tidak dapat dident jawaban atau keterangannya namun demikian karena perkara ini adalah perkara khusus tentang perceraian maka seluruh dalil gugatan Penggugat tetap merupakan permasalahan yang harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang isinya menjelaskan tempat tinggal

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.2434/Pdt.G/2021/PA.Bjn



Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sesuai pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUH Perdata. Berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan mengajukan perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, is bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sesuai pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUH Perdata. Berdasarkan bukti P.2 tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya belum pernah bercerai, sehingga Penggugat mempunyai legal standing sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam sidang perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.2434/Pdt.G/2021/PA.Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta keterangansaksi saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa selama dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh, dan telah berpisah selama lebih kurang 1 bulan ;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapatbahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikanbahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa eksistensi dan esensi perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaima di atas maka suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinansebagaimanatersebutdi atas yang disebabkan antara lain adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga penyelesaian yang dipandang masalaha adalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimanapengetahuansaksi-saksiyang diajukan,telah ternyataterjadi

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.2434/Pdt.G/2021/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran secara berkelanjutan serta antara Penggugat Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 1 bulan dan sela berpisah tempat tinggal tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menunjukkan tekadnya untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat, pada sisi yang lain Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dinilai Tergugat tidak lagi mempedulikan kelangsungan rumah tangganya. Jika hal yang demikian dibiarkan maka akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

تَبْتَازُوا يَدْلَاهُ لَوْ عَدِي ضَاقًا لَتَنْبِيْبَةً جَوْزًا فَا رْتَعَا وَ جَوْزًا نَا كُوْءَا ذِيْلًا  
قَا طِيَا حَمَمَ مَعَمَا وُد قَرَشَعَلَا نِيْبِي ضَاقًا لَزَجَعُوْا هَلْثَمَ نَعَا حَلَا صِلَا  
اَهْلَقَطَا مَهْنِيْبَةً قَلْطَةً نَّابَا

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi sebagai suami istri, dan Pengadilan telah tidak berhasil menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, lagi pula Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.2434/Pdt.G/2021/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat ;
2. Menjatuhkantalak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskandalam musyawarahMajelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI dan Drs. H. Maftuh Basuni, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh M. Ulin Nuha, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.2434/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

M. Ulin Nuha, S.Ag.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	900.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya oleh:

Panitera

Pengadilan Agama Bojonegoro

---

Jumlah	Rp	1.045.000,00
--------	----	--------------

Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.2434/Pdt.G/2021/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)